

**HAK ATAS PENERIMA WASIAT DALAM HAL
AKTA WASIAT TIDAK DIDAFTARKAN DI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Oleh:

Eric Priambodho Waluyo

N.I.M. : 217171009



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2020**

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN TESIS

NAMA : ERIC PRIAMBODHO WALUYO
NIM : 217171009
PROGRAM STUDI : MAGISTER KENOTARIATAN

Judul Tesis :


HAK ATAS PENERIMA WASIAT DALAM HAL AKTA WASIAT TIDAK
DIDAFTARKAN DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Telah diuji pada sidang di hadapan Majelis Pengaji Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 23 Januari 2020 dan dinyatakan lulus, dengan majelis pengaji terdiri atas:

1. Ketua : Prof. Dr. Mella Ismelina F. Rahayu, S.H., M.Hum.
2. Anggota : - Prof. Dr. Jeane Neltje S.H., M.H. (Pengaji I)
- Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M (Pengaji II)

Jakarta, 23 Januari 2020

Pembimbing



Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN TESIS SIAP UJI


Nama : Eric Priambodho Waluyo
NIM : 217171009
Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis

**HAK ATAS PENERIMA WASIAT DALAM HAL AKTA WASIAT
TIDAK DIDAFTARKAN DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

Disetujui

Pembimbing



Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang telah diberikan serta berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul “Hak atas Penerima dalam Hal Akta Wasiat tidak didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM” ini. Adapun tesis ini berisikan penjabaran serta penjelasan tentang aspek yang perlu diketahui tentang Pembuatan Akta Wasiat Notaris harus didaftarkan di Kemenkumham, suatu topik yang dibahas dalam ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister kenotariatan (M.Kn.) pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Sempurnanya tesis ini adalah berkat dukungan, bantuan, masukan dan kerja keras yang tak ternilai harganya dari:

1. Bapak Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Hj. Prihatini Adnin, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Prof. Dr. Mella Ismelina F. R., S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. selaku dosen pembimbing yang telah banyak berkorban meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan serta masukan kepada penulis, menyempurnakan tesis ini, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.
6. Bapak Dr. A.A. Andi Prajitno, DRS., S.H., M.KN., notaris pengurus INI, selaku narasumber ahli yang banyak meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, pendapat ahli dan saran yang berkaitan dengan isi

materi, kepada penulis, dan yang berkenan menerima kunjungan observasi penulis dalam rangka mengumpulkan dan mencari data berkaitan dengan tesis ini.

7. Kantor Kemenkumham yang bertempat di Jalan Gedung Cik's, secara keseluruhan, yang memperkenankan penulis untuk melakukan survey, pencarian data, pengambilan data, serta observasi tentang materi.
8. serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu disini.
9. Orang tua penulis, Alm. Trisno Waluyo dan Indrawati Gunawan yang bekerja keras tanpa henti hingga penulis mampu duduk di bangku perguruan tinggi, dan membimbing, mendoakan, memberikan dukungan dan dorongan penuh demi keberhasilan penulis menyelesaikan tesis ini.
10. Kakak penulis Eveline Handayani Waluyo yang selalu menjadi penyemangat di kala penulis menemukan kebuntuan menyelesaikan tesis ini.
11. Keluarga besar penulis yang selalu menjadi inspirasi dan menjadi tujuan penulis mendalami ilmu hukum.
12. Seluruh civitas academica Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis.

Penulis menyadari, tanpa peran mereka, tesis ini tidak akan sempurna, atau bahkan tidak akan berhasil dibuat, maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah penulis sebutkan diatas.

Semoga tesis ini nantinya dapat berguna, serta dapat dipergunakan sebagai sumber materi pembelajaran Hukum Privat di fakultas/jurusan hukum, oleh pembaca, atau peneliti lain, khususnya mahasiswa fakultas/jurusan hukum. Harapan penulis, tesis ini dapat diterima sampai pada tingkat masyarakat luas, serta jika memungkinkan, menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembacanya, sehingga kelak dapat bermanfaat bagi masa depan, baik untuk pembelajaran maupun membangun proses hukum di Indonesia yang lebih baik dan adil di kemudian hari.

Karya penulisan ini, meskipun dalam hati yang terdalam, penulis lihat sebagai yang paling sempurna karena penulis telah meluangkan banyak waktu dan pengorbanan untuk kesempurnaannya dan penulis tidak mungkin menerbitkan tesis ini jika terdapat cacat dan ketidaksempurnaan. Namun demikian, penulis juga masih mengakui bahwa masih ada kekurangan dikarenakan oleh kekhilafan, serta pengalaman dan pengetahuan yang penulis miliki mungkin masih sarat dengan kekurangan sehingga penulisan tesis ini, sebagai produk dari pengetahuan penulis, tidak menutup kemungkinan juga masih memiliki kelemahan, walaupun sangat kecil. Oleh karena itu penulis harapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk lebih menyempurnakan lagi tesis yang sudah sempurna ini, ini sehingga penulis dapat memperbaiki bentuk maupun isi tesis ini sehingga nantinya akan dapat lebih sempurna lagi dan menjadi penulisan karya ilmiah yang baik, mencapai kesempurnaan. Terima Kasih.

Jakarta, 19 November 2019

Penulis

Eric Priambodho Waluyo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Konsep	9
F. Landasan Teori	17
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Sumber Data.....	20
3. Teknik Pengumpulan Data	21
Teknik Analisis Data.....	22
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II. LANDASAN TEORI	25
A. Warisan.....	25

B. Akta Wasiat sebagai Akta Notaris.....	38
C. Pengertian Wasiat.....	40
D. Jenis-Jenis Wasiat.....	43
E. Bentuk-Bentuk Wasiat.....	51
F. Teori Perbuatan Pemindahan Hak dan Pembuktianya.....	47
G. Syarat-syarat Pembuatan Akta Wasiat.....	57
H. Kecakapan membuat Akta Wasiat.....	59
I. Fungsi Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat	62
J. Kekuatan Pembuatan Akta Wasiat sebagai Akta Otentik.....	57
K. Kedudukan Hukum Akta Wasiat yang Tidak Didaftarkan dan Dilaporkan ke Daftar Pusat Wasiat	75
L. Akibat Hukum Terhadap Akta Wasiat Yang Dibuat Oleh Notaris Atas Kelalaianya Sehingga Dinyatakan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum	78
M. Pencabutan dan Gugurnya Wasiat.....	95
N. Tanggung Gugat Notaris Yang Tidak Mendaftarkan Wasiat Secara Online pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.....	97
BAB III. DATA HASIL PENELITIAN	113
A. Duduk Perkara	113
B. Keterangan-Keterangan Para Pihak.....	115
C. Proses Hukum Pengadilan dalam putusan Pengadilan Negeri	126
BAB IV. ANALISIS	129

A. Hasil Wawancara.....	129
BAB V. PENUTUP	143
A. Kesimpulan	143
B. Saran	146
DAFTAR PUSTAKA	151

ABSTRAK

JUDUL TESIS : Hak atas Penerima Wasiat dalam hal Akta Wasiat tidak Didaftarkan di Kementerian Hukum dan Ham

NAMA MAHASISWA: Eric Priambodho Waluyo

NIM : 217171009

KATA KUNCI : Wasiat, Notaris, Online

ISI ABSTRAK:

Akta wasiat yang dibuat oleh notaris merupakan akta otentik. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pasal 16 ayat 1 huruf (i) notaris wajib membuat daftar akta wasiat, mengirimkan daftar akta wasiat, dan mencatat di buku repertorium tanggal pengiriman daftar akta wasiat pada setiap akhir bulan. Jika notaris tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan dikenai sanksi sesuai pasal 16 ayat 12 UUJN. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mengeluarkan kebijakan tentang laporan wasiat secara online *dilauching* di Hotel Bidakara Jakarta pada tanggal 28-03-2014 yang berisi bahwa pengiriman laporan wasiat secara manual sudah tidak diterima. Rumusan masalah yang diambil adalah bagaimana kekuatan mengikat pengumuman laporan wasiat secara online yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bagi notaris dan 2 bagaimana akibat hukum apabila notaris tidak melakukan laporan wasiat yang dilakukan secara online. Tujuan penelitian adalah Untuk menganalisis kekuatan mengikat pengumuman laporan wasiat secara online yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bagi notaris dan Untuk menganalisis akibat hukum dalam laporan wasiat yang tidak dilakukan secara online oleh notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan jenis penelitian normatif. Pembahasan pertama adalah pengumuman tidak mengikat karena pengumuman merupakan naskah dinas dan bukan produk hukum dan pembahasan kedua adalah Akibat hukum jika notaris tidak melaporkan wasiat secara online tidak ada akibat hukumnya. Jika Notaris tidak Melakukan laporan wasiat secara online maupun manual, maka akta wasiat tetap sah, tetapi tidak mengikat bagi pihak ke-tiga karena tidak memenuhi asas publisitas.